

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2 / 426 / Psd / 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bekasi
tanggal 10 Desember 1985 Nomor 51 / 82 / 124 / 1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Bantargebang Desa Bantargebang
Kecamatan Bantargebang Kabupaten / Kotamadya Bekasi dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "DANTARSARI"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Bantargebang Desa Bantargebang
Kecamatan Bantargebang Kabupaten / Kotamadya Bekasi yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 7 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan nama Sekolah Dasar Negeri "DANTARSARI"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat kepada
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 5 - 6 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung
Bantargebang Desa Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kabupaten/
Kotamadya Bekasi ;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "DANTARSARI"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bantargebang Kabupaten/
Kotamadya Bekasi ;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
ttt

Dra. R. SALIH
NIP. 130135784



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 8 Desember 1986
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

MOH. SIDIK
NIP. 480041964

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

- TEMBUSAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada
- 1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat.
 - 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar
 - 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bekasi ;
 - 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bekasi ;
 - 5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bantargebang ;
 - 6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Bantargebang ;